



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022 yang dimulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan:
 - a. bagi seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2022, mengacu kepada dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,


HADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR



Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : 2021

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2021



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022 yang dimulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan:
 - a. bagi seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2022, mengacu kepada dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal _____ 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal _____ 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : 2021

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2021

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam tahapan pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2022, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, maka tema pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Padang Panjang Sejahtera”**

Penyusunan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2022 dilakukan dengan mensinergiskan prioritas dan fokus pembangunan nasional dan prioritas Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022, disinergikan dengan pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah dan rencana prioritas pembangunan nasional.

Ditetapkan di Kota Padang Panjang
pada tanggal Juli 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam tahapan pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2022, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, maka tema pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Padang Panjang Sejahtera”**

Penyusunan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2022 dilakukan dengan mensinergikan prioritas dan fokus pembangunan nasional dan prioritas Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022, disinergikan dengan pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah dan rencana prioritas pembangunan nasional.

Ditetapkan di Kota Padang Panjang
pada tanggal Juli 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN